

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) disebutkan bahwa tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam mewujudkan agar tujuan negara tersebut sampai ke seluruh lapisan masyarakat, maka diselenggarakanlah pemerintahan di Indonesia dimulai dari pemerintahan pusat sebagai pemerintahan tertinggi, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten/kota, hingga pemerintahan desa sebagai unit pemerintahan terendah.<sup>1</sup>

Keberadaan desa di Indonesia merupakan bentuk pengakuan konstitusi yang termaktub dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan: *Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan melalui

---

<sup>1</sup> Mansyur Achmad KM, *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif*, Balai Pustaka, Jakarta, 2018, hlm. 1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (selanjutnya disebut UU No.3/2024) pada Pasal 1 angka 1 mendefinisikan desa sebagai:

*Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

Kemudian pada ketentuan Pasal 6 UU Desa membagi desa menjadi 2 (dua) jenis, yaitu desa dan desa adat. Untuk desa adat, penyebutannya disesuaikan dengan penamaan yang berlaku di daerah setempat.

Provinsi Sumatera Barat pada pemerintahan setingkat desa menyebutnya dengan istilah nagari.<sup>2</sup> Namun, terkhusus untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Pariaman tetap mempertahankan dengan penyebutan istilah desa. Sebagai pemerintahan terendah setingkat desa, nagari bertujuan untuk menjalankan kewenangan, penyelenggaraan urusan pemerintah, dan kepentingan masyarakat nagari yang tidak dapat dilepaskan dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menjalankan kewenangan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan, nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari dan dibantu oleh Perangkat Nagari. Perangkat Nagari merupakan unsur yang bertugas untuk membantu Wali Nagari dalam menjalankan kewenangan dan menyelenggarakan pemerintahan. Dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi

---

<sup>2</sup> Harisnawati, Sri Rahayu, dan Intan Sri Wahyuni, "Eksistensi Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat dalam Kajian Sejarah", *Jurnal Bakaba*, Vol 7: 2, hlm. 21.

Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari (selanjutnya disebut Perda No.7/2018) menyebutkan bahwa Perangkat Nagari terdiri dari:

1. *Manti Nagari yang dibantu oleh Kapalo Urusan;*
2. *Bandaharo Nagari;*
3. *Dubalang Nagari; dan*
4. *Kapalo Jorong/Korong/Kampung.*

Pengangkatan dan pemberhentian dari Perangkat Nagari merupakan kewenangan dari Wali Nagari. Namun, wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Nagari tersebut harus tetap mengaju kepada mekanisme yang mengaturnya.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut PP No.43/2014) dijelaskan bahwa: *ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian kepala Desa diatur dalam Peraturan Menteri. Maka atas amanat Pasal 60 PP No.43/2014 itulah Menteri Dalam Negeri kemudian menetapkan regulasi untuk mengatur terkait pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa/Nagari melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (selanjutnya disebut Permendagri No.83/2015) yang kemudian diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 (selanjutnya disebut Permendagri No.67/2017).*

Untuk mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Nagari, lebih lanjut pada ketentuan Pasal 13 Permendagri No.83/2015 mengamanatkan

---

<sup>3</sup> Desi Sommaliagustina, "Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa: Sebuah Tinjauan Hukum", *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, Vol 01: 2, hlm. 442.

kepada pemerintahan kabupaten/kota untuk menetapkan peraturan daerah kabupaten/kota selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah peraturan ini ditetapkan. Dengan demikian, pemerintah kabupaten/kota dapat mengatur lebih *detail* terkait pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa/Nagari dengan memastikan tidak melanggar aturan yang ada di atasnya.

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menetapkan peraturan berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Nagari melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Selanjutnya disebut Perda No.1/2018). Dalam Pasal 51 ayat dijelaskan bahwa:

- (1) Wali Nagari memberhentikan Perangkat Nagari setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Nagari berhenti karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri; dan
  - c. Diberhentikan.
- (3) Perangkat Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
  - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. Berhalangan tetap;
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Nagari; dan
  - e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Nagari.
- (4) Pemberhentian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (6) Hasil konsultasi berupa rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Nagari.



Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Nagari merupakan suatu proses yang normal dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan adanya keluhan dari Perangkat Nagari yang bersangkutan terhadap pemberhentian dirinya sebagai Perangkat Nagari. Keluhan tersebut disampaikan melalui pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, pengaduan kepada Camat, pengaduan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (DPMD/N), serta pengaduan ke Ombudsman Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Salah satu contoh sekaligus yang akan menjadi objek penelitian dalam skripsi ini ialah terkait dengan pemberhentian Hasni sebagai Kepala Jorong Tigo Balai Nagari Pangkalan. Hasni diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Jorong Tigo Balai melalui Surat Keputusan Wali Nagari Pangkalan Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Nagari Pangkalan atas nama Hasni sebagai Kepala Jorong Tigo Balai (selanjutnya disebut SK No.82/2020) tertanggal 24 September 2020.<sup>5</sup>

Dalam SK No.82/2020 disebutkan bahwa penyebab Hasni diberhentikan sebagai Kepala Jorong Tigo Balai karena telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf d UU Desa yaitu:<sup>6</sup> *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: ....d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.*

---

<sup>4</sup> Edward Silaban, "Menyoal Pemberhentian Perangkat Desa", diakses melalui <<https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkinernal--menyoal-pemberhentian-perangkat-desa>>

<sup>5</sup><https://metroterkini.com/news/detail/51928/regional/nondaerah/camat-dan-wali-nagari-pangkalan-tumbalkan-kepala-jurong>

<sup>6</sup> *Ibid.*

Mengutip dari portal berita metroterkini.com dengan judul berita “Camat dan Wali Nagari Pangkalan Tumbalkan Kepala Jorong” tanggal 23 Februari 2021 dijelaskan terkait penyebab diberhentikan Hasni dari jabatannya sebagai Kepala Jorong Tigo Balai yaitu:<sup>7</sup>

Dalam SK Pemberhentian Kepala Jorong Tigo Balai dijelaskan bahwa yang menjadi alasan diberhentikan Hasni dari jabatannya sebagai Kepala Jorong Tigo Balai karena dinilai telah membuat keresahan. Keresahan yang dimaksud ialah adanya unjuk rasa yang dilakukan oleh warga Jorong Tigo Balai sejumlah 51 (lima puluh satu) orang kepada Hasni selaku Kepala Jorong Tigo Balai dikarenakan warga tersebut tidak mendapatkan bantuan sosial (Bansos) dampak dari Pandemi Covid-19.

Pada portal berita reportaseinvestigasi.com dengan judul “Pemberhentian Wali Jorong Nagari Pangkalan Tuai Polemik” tanggal 12 Oktober 2020 dijelaskan terkait dengan pembelaan dari Hasni atas pemberhentian dirinya. Pembelaannya adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

Sebagai pihak terdampak dari ditetapkannya SK Wali Nagari Pangkalan Nomor 82 Tahun 2020 tersebut, tentu saja Hasni merasa sangat dirugikan. Hasni mengatakan bahwa pemberhentian dirinya sebagai Kepala Jorong Tigo Balai tanpa dasar yang jelas dan tidak ada dijelaskan secara rinci dasar kesalahan dirinya sehingga diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Jorong. Hasni merasa tidak pernah melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat sebagaimana yang dituduhkan, walaupun keresahan yang dimaksudkan ialah unjuk rasa masyarakat Jorong Tigo Balai dikarenakan tidak mendapatkan Bansos itu tidak dapat menjadi tanggung jawabnya sebagai Kepala Jorong. Hasni mengatakan seharusnya hal demikian merupakan tanggung jawab Wali Nagari selaku pemangku dan pengambil kebijakan, ia sebagai Perangkat Nagari hanya menjalankan kebijakan yang dibuat oleh Wali Nagari.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> <https://reportaseinvestigasi.com/pemberhentian-wali-jorong-nagari-pangkalan-tuai-polemik/>

Dalam wawancaranya dengan portal berita metroterkini.com, Hasni memberikan penjelasan sebagai berikut:<sup>9</sup>

Jika memang benar dirinya dinilai telah melanggar larangan sebagai Perangkat Nagari, seharusnya Wali Nagari Pangkalan tidak serta-merta langsung memberhentikan dirinya sebagai Kepala Jorong Tigo Balai secara pemberhentian tetap. Namun, diberhentikan secara pemberhentian sementara terlebih dahulu sampai proses hukum yang tengah berjalan telah berkekuatan hukum tetap. Kalau dari hasil proses hukum memang terbukti Hasni telah melanggar larangan sebagai Perangkat Nagari, maka baru Hasni dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Jorong Tigo Balai. Sebaliknya, jika Hasni tidak terbukti bersalah maka seharusnya ia dikembalikan ke jabatannya semula.

Maka untuk mendapatkan keadilan sebagai wujud kepastian hukum atas pemberhentian dirinya sebagai Kepala Jorong Tigo Balai yang dinilai tidak sesuai dengan mekanisme pemberhentian Perangkat Nagari sebagaimana mestinya, maka Hasni memilih langkah penyelesaian dengan cara melapor ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.<sup>10</sup>

Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang memiliki wewenang mengawasi pelayanan publik yang dilakukan oleh lembaga negara dan lembaga negara penunjang serta setiap badan yang dibiayai oleh APBN.<sup>11</sup> Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Ombudsman) menyebutkan:

*Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh*

---

<sup>9</sup><https://metroterkini.com/news/detail/51928/regional/nondaerah/camat-dan-wali-nagari-pangkalan-tumbalkan-kepala-jorong>

<sup>10</sup><https://reportaseinvestigasi.com/diberhentikan-dari-jabatan-wali-jorong-nagari-tigo-balai-pangkalan-lapor-ombudsman/>

<sup>11</sup> Hendrikus Deo Peso dan Edi Pranoto, "Fungsi Pengawasan Ombudsman terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik", *Jurnal Juristic*, Vol 03: 01, hlm. 62.

*penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.*

Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintah lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang tidak berada dalam ranah cabang kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Namun, tidak pula menjadi lembaga yang diperlakukan sebagai organisasi swasta ataupun lembaga non-pemerintah. Inilah yang kemudian menjadikan Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang independen.<sup>12</sup>

Dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah (selanjutnya disebut PP No.21/2011) menyebutkan bahwa *Ombudsman Republik Indonesia dapat mendirikan kantor perwakilannya di provinsi dan/atau kabupaten/kota*. Secara kelembagaan perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di daerah mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman Republik Indonesia yang berkedudukan di ibukota Republik Indonesia. Demikian juga dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya memiliki fungsi yang sama (*mutatis mutandis*) dengan Ombudsman Republik Indonesia.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 62-63.



Haneda Sri Lastoto dalam tulisannya yang berjudul “Kedudukan Ombudsman Perwakilan” menyebutkan:<sup>13</sup>

Tujuan dari diadakannya perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di daerah ialah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses pelayanan dari Ombudsman dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang baik dan mencegah terjadinya Maladministrasi.

Maladministrasi merupakan tindakan melawan hukum dan etika dalam proses penyelenggaraan administrasi negara.<sup>14</sup> Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3

UU Ombudsman disebutkan definisi dari Maladministrasi sebagai:

*Perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.*

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang penulis tuangkan dalam proposal penelitian ini dengan judul “Maladministrasi dalam Pemberhentian Kepala Jorong Tigo Balai di Nagari Pangkalan Kabupaten Lima Puluh Kota”.

---

<sup>13</sup> Haneda Sri Lastoto, “Kedudukan Ombudsman Perwakilan”, diakses melalui <<https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-kedudukan-ombudsman-perwakilan>>

<sup>14</sup> Ni Made Anggia Paramesthi Fajar, “Maladministrasi dalam Pelaksanaan Administrasi Negara”, *Jurnal Yustitia*, Vol. 13: 2, hlm. 69.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah proses pemberhentian Kepala Jorong Tigo Balai di Kenagarian Pangkalan Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Bagaimanakah hasil temuan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat terhadap pemberhentian Kepala Jorong Tigo Balai di Kenagarian Pangkalan Kabupaten Lima Puluh kota?
3. Bagaimanakah tindak lanjut Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat Perwakilan Sumatera Barat terhadap pemberhentian Kepala Jorong Tigo Balai di Kenagarian Pangkalan Kabupaten Lima Puluh Kota?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses pemberhentian Kepala Jorong Tigo Balai di Kenagarian Pangkalan Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Untuk mengetahui hasil temuan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat terhadap pemberhentian Kepala Jorong Tigo Balai di Kenagarian Pangkalan Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Untuk mengetahui tindak lanjut Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat terhadap pemberhentian Kepala Jorong Tigo Balai di Kenagarian Pangkalan Kabupaten Lima Puluh Kota.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoretis

Melatih kemampuan peneliti untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskannya dalam bentuk karya tulis ilmiah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menerapkan keilmuan teoretis yang peneliti dapatkan

selama perkuliahan dan menghubungkannya dengan data yang peneliti peroleh di lapangan. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis maupun penelitian yang akan dilakukan pada masa yang akan datang.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan peneliti dalam bidang Hukum Administrasi Negara terkhusus terkait dengan Hukum Pemerintahan Nagari. Penelitian ini juga sebagai persyaratan bagi peneliti untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b. Bagi publik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada pemerintah, praktisi hukum, maupun masyarakat umum secara luas dalam hal mekanisme pemberhentian Perangkat Nagari.

## E. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka diperlukan metode-metode penelitian guna menjawab rumusan-rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian yuridis sosiologis (empiris). Penelitian yuridis sosiologis (empiris) ialah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau

masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakannya berasal dari data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari dalam masyarakat.<sup>15</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>16</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Berdasarkan kepada beberapa macam sudut pandang penelitian hukum, umumnya data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder.<sup>17</sup> Jenis data yang akan diperlukan dan digunakan oleh penulis diperoleh dari:

#### 1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris atau hasil data langsung dari sumber pertama yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan.<sup>18</sup> Data ini diperoleh langsung melalui penelitian lapangan.

---

<sup>15</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2014, hlm. 21.

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 206.

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 23.

<sup>18</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad,, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 156.



## 2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum.<sup>19</sup> Bahan hukum dalam penelitian hukum terbagi atas:

### a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritas.

Di mana dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang peneliti gunakan terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;

---


<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Depok, 1984, hlm. 54.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
8. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia;
9. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pencegahan Maladministrasi Penyelenggara Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari; dan
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari.



b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.<sup>21</sup> Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks yang berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi yang tinggi.<sup>22</sup> Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan dari bahan hukum primer, terdiri dari:

- 
1. Buku-buku hukum;
  2. Majalah hukum;
  3. Artikel hukum;
  4. Berita internet;
  5. Arsip-arsip yang mendukung; dan
  6. Publikasi dari lembaga terkait.

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>23</sup> Bahan hukum tersier terdiri dari: kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

## b. Sumber Data

### 1) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan (*library research*) adalah adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap

---

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *Loc. Cit.*

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 142.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, 2015, Depok, hlm. 33.

buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan.<sup>24</sup>

Studi kepustakaan dalam penelitian ini penulis lakukan pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Pojok Baca Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat, dan perpustakaan lainnya.

## 2) Penelitian lapangan

Penelitian lapangan (*field research*) ialah penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk meneliti objek penelitian dalam proposal penelitian ini.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses wawancara ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi.<sup>25</sup> Wawancara dilakukan dengan Adel Wahidi, S.El., M.H. selaku Pjs. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dan Rendra Catur Putra, S.H., M.H. selaku Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL) Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat sekaligus

---

<sup>24</sup> Moch. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 111.

<sup>25</sup> Soemitro Ronny H, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.71.



sebagai asisten yang memeriksa laporan terkait pemberhentian Kepala Jorong Tigo Balai ini.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu studi terhadap dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa dokumen yang berhubungan dengan laporan pengaduan yang masuk ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat terhadap pemberhentian Kepala Jorong Tigo Balai, Nagari Pangkalan, Kabupaten Lima Puluh Kota dan berita-berita dari media massa.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.<sup>26</sup> Semua data yang dikumpulkan diproses melalui editing yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan. Sehingga data yang diperoleh tidak seluruhnya dimasukkan tetapi dipilih data-data yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan sehingga diperoleh data yang lebih terstruktur.

---

<sup>26</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 72.

b. Analisis data

Analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis-kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.<sup>27</sup> Analisa secara deskriptif dengan hasil pengumpulan data primer dan sekunder dijelaskan berdasarkan isi dan struktur hukum positif yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan masalah hukum yang menjadi objek penelitian.



---

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 177.